

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELANGGARAN PRIVASI BERDASARKAN
UU NO 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(Studi Kasus Tokopedia) ¹**

Oleh :

Jelvica Meiceline Tampi ²

Noldy Mohede ³

Vonny Aneke Wongkar ⁴

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi. Salah satu tantangan yang muncul adalah meningkatnya kasus pelanggaran privasi, terutama dalam sektor perdagangan elektronik (e-commerce). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pelanggaran privasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan studi kasus kebocoran data pengguna Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan data pribadi, implementasi dan pengawasan terhadap pelanggaran privasi masih menghadapi berbagai kendala. Studi kasus Tokopedia menunjukkan bahwa kebocoran data yang terjadi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan mencerminkan lemahnya sistem pengamanan data oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam penguatan regulasi, penerapan sanksi, dan peningkatan kesadaran publik terkait perlindungan data pribadi. Pelanggaran privasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek psikologis pengguna. Banyak pengguna merasa kehilangan rasa aman dalam bertransaksi secara digital akibat insiden kebocoran data. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu lebih diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta pemberian sanksi yang lebih berat bagi pihak yang lalai dalam menjaga data pribadi penggunanya. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam pengawasan pelaksanaan UU PDP harus

lebih aktif. Langkah-langkah preventif seperti edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan data pribadi dan kewaspadaan dalam memberikan informasi kepada pihak ketiga juga harus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi akan sangat membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran privasi di masa mendatang. Dengan semakin berkembangnya teknologi, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya.

Kata Kunci : *Pelanggaran privasi, Perlindungan Data Pribadi, UU No 27 Tahun 2022, Tokopedia, E-commerce.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia pada saat ini sudah semakin pesat. Hal tersebut merupakan suatu dampak positif yang dapat membantu mempermudah aktivitas berteknologi contohnya penggunaan media sosial, internet, penggunaan aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk mempermudah pekerjaan. Perkembangan teknologi juga dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi juga melahirkan jenis-jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi salah satunya perdagangan elektronik⁵

Transaksi bisnis melalui internet atau perdagangan elektronik di Indonesia kini menjadi sebuah fenomena yang sedang populer dan menimbulkan peningkatan penggunaan internet. Selain di bidang bisnis meningkatnya pengguna internet juga memberikan dampak bagi perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian, baik pembelian barang maupun jasa⁶

Perdagangan elektronik merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan secara online seperti Marketplace online yaitu platform Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Kemudian toko online

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101665

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wawan Wardinan, *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Hlm.1

⁶ I. N. Wahyu. 2021, "Analisis Yang Mempengaruhi Niat Bertransaksi Online E-Commerce Shopee Dikota Denpasar Provinsi Bali Analysis That Affects Intention To Transact Online At Shopee E-Commerce In Denpasar City, Bali Province", *Indonesia Journal Of Intellectual Publication* Vol.1, No.2, hlm.70

seperti website atau aplikasi milik perusahaan contoh Zalora atau Lazada, dan aplikasi pengantaran makanan seperti Gojek atau Grabfood. Beberapa contoh perdagangan elektronik tersebut melakukan transaksi secara online tanpa saling bertemu antara penjual dan pembeli⁷

Berdasarkan data yang ada pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8%, kemudian naik menjadi 73,7% pada 2019-2020. Pada tahun 2021-2022, tingkat penetrasi internet mencapai 77,02%, dan pada tahun 2022-2023 mencapai 80%. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia. Semakin meningkatnya pengguna internet, tidak memungkiri terjadinya kejahatan internet. Salah satu kejahatan yang banyak ditimbulkan melalui internet saat ini yaitu pelanggaran privasi seseorang seperti adanya pencurian data kemudian data tersebut digunakan dengan sembarangan.

Perkembangan teknologi digital di era modern membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi elektronik. Namun, di sisi lain, meningkatnya penggunaan teknologi juga menghadirkan risiko baru, salah satunya adalah pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Di Indonesia, masalah ini menjadi perhatian serius setelah beberapa kasus kebocoran data besar terjadi, salah satunya adalah kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih belum optimal, meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁸

Negara Indonesia saat ini sedang maraknya kasus pencurian data yang datanya disalahgunakan, hal ini mencerminkan bahwa sistem keamanan dan regulasi di Indonesia belum cukup kuat. Karena terjadinya kebocoran data tidak hanya di perdagangan elektronik bahkan data masyarakat Indonesia pun sudah pernah dicuri atau dibocorkan, kerentanan penyalahgunaan data pribadi seseorang menunjukan keadaan darurat untuk dibentuknya perlindungan data pribadi yang lebih ketat. Karena banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, akan menggunakan data tersebut untuk melancarkan tindak kejahatan misal dimanfaatkan untuk penipuan, pembajakan, akses ilegal dan manipulasi⁹

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, setiap data pribadi seseorang harus mendapatkan perlindungan yang pasti. Akibat perkembangan teknologi yang maju, banyak terjadi pencurian data sehingga hak privasi yang merupakan salah satu hak dan martabat yang melekat pada diri setiap orang sudah tidak ada lagi¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran privasi berdasarkan UU No 27 Tahun 2022.
2. Bagaimana kebijakan Tokopedia dalam menangani kasus kebocoran data pengguna dan penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan UU No 27 Tahun 2022.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi pustaka (library research). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait kasus kebocoran data. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami implementasi hukum terhadap perlindungan data pribadi.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Privasi berdasarkan UU No 27 Tahun 2022.

1. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Pelanggaran Privasi

Konteks data pribadi di negara-negara maju, terminologi "privasi" sering digunakan sebagai hak yang wajib ditegakkan, yaitu hak individu guna menjaga hidupnya sendiri tanpa gangguan. Konstitusi telah menetapkan perlindungan hak privasi, maka hak privasi telah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, tanpa kecuali¹¹

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁹ Fanny Priscyllia, 2019. 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam perspektif Perbandingan Hukum', Jatiswara, hlm.1-5.

¹⁰ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302.

¹¹ Kusnadi, Wijaya.2021, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", Jurnal Al-Wasath, Vol.2, No. 21, Hlm. 20.

Bahwa "privasi" atau "*privacy*" menurut Cambridge Dictionary di antaranya didefinisikan sebagai: *The right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to a small group of people* Apabila diterjemahkan secara bebas, definisi ini mengandung arti bahwa privasi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui kelompok kecil masyarakat.

Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah¹²

Hak atas privasi mencakup informasi pribadi. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi memberikan istilah data pribadi. Yang dimaksud dengan "data pribadi" ialah data individu tertentu yang dapat disimpan, dipelihara, dan dipelihara kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya dalam Pasal 1 Ayat Peraturan ini¹³

Menurut Pasal 1 Ayat (2), yang dimaksud dengan "data individu tertentu" ialah setiap informasi akurat dan otentik yang berkaitan dengan dan dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung pada setiap orang dan penggunaannya menyesuaikan dengan ketentuan hukum. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 1 dijelaskan bahwa yang bersangkutan dengan data pribadi tertentu adalah pemilik data pribadi tersebut.

Hak atas privasi telah dilindungi konstitusi sejak amandemen tahun 2000 yang menambahkan 10 item hak asasi manusia. Dalam Pasal 28 G dan 28 H UUD 1945 secara tegas mengatur tentang hak privasi. Pasal 28 G Ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Dan dalam Pasal 28 H ayat 4 berbunyi "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun¹⁴

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap privasi individu dengan mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi. Salah satu fokus utama UU PDP adalah untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka dan mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kerugian atau pelanggaran privasi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkait pelanggaran privasi berupa :Pengumpulan data pribadi yang sah yaitu UU PDP mengharuskan organisasi atau pihak yang mengumpulkan data pribadi untuk memperoleh persetujuan dari subjek data sebelum melakukan pengumpulan. Pengumpulan data pribadi yang tidak sah atau tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran.¹⁵

Penerapan dalam sektor bisnis pelaksanaan UU PDP mengharuskan perusahaan untuk meninjau dan memperbarui kebijakan pengelolaan data pribadi. Ini mencakup prosedur internal seperti audit data pribadi, penggunaan teknologi untuk melindungi data, serta pemenuhan terhadap kewajiban memberikan pemberitahuan dan persetujuan kepada konsumen¹⁶

2. Hak Subjek Data

Hak subjek data adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu terkait dengan pemrosesan data pribadi mereka. Dalam konteks regulasi perlindungan data, seperti yang tercantum dalam GDPR (General Data Protection Regulation) Uni Eropa, hak-hak ini dirancang untuk memberi kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka.

Beberapa hak utama yang diberikan kepada subjek data, antara lain:

1. Hak untuk Diberitahukan (Right to be Informed): Subjek data berhak diberi informasi yang jelas, mudah dipahami, dan transparan mengenai bagaimana data pribadi mereka diproses¹⁷

¹²Danrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 56

¹³ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.20 Tahun 2016.

¹⁴ Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Pratama, A. (2023). "Penerapan UU PDP di Indonesia: Tantangan dan Solusi". Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.18, No.2, hlm 45.

¹⁶ Subekti, H. (2023). Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Surabaya: Penerbit Hukum dan Teknologi. Hlm 124

¹⁷ Kuner, C. (2017). The General Data Protection Regulation: A commentary. Oxford University Press. Vol 1, hlm. 35

2. Hak Akses (*Right of Access*): Subjek data berhak mengakses data pribadi yang dikumpulkan tentang mereka oleh pengendali data, serta mendapatkan informasi terkait pemrosesan data tersebut.

3. Hak untuk Menghapus (*Right to Erasure - "Right to be Forgotten"*): Subjek data berhak meminta penghapusan data pribadi mereka, jika data tersebut tidak lagi diperlukan atau jika ada dasar hukum untuk penghapusan¹⁸

4. Hak untuk Membatasi Pemrosesan (*Right to Restriction of Processing*): Subjek data dapat meminta agar pemrosesan data mereka dibatasi, misalnya dalam kasus di mana keakuratan data masih dipertanyakan.

5. Hak untuk Menentang Pemrosesan (*Right to Object*): Subjek data berhak untuk menentang pemrosesan data pribadi mereka berdasarkan alasan tertentu, misalnya pemrosesan untuk tujuan pemasaran langsung.

Pasal 5 UU PDP menyatakan bahwa subyek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

3. Sanksi berdasarkan UU PDP

Sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia diatur dalam Pasal 68 hingga Pasal 72. UU PDP mengatur ketentuan sanksi dan penyelesaian sengketa. Pelanggaran terhadap kewajiban pengendali atau prosesor yang memberikan dampak merugikan bagi subjek data dapat dikenai sanksi administratif berupa (1) peringatan tertulis; (2) penghentian sementara kegiatan pemrosesan; (3) penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau (4) denda administrative paling tinggi 2 (dua) persen dari penerimaan tahunan.

Dalam hal sengketa perlindungan data pribadi, UU PDP mengatur penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif dengan berlakunya hukum acara penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Konsep perlindungan data pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan privasi, sehingga entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data privasi adalah "orang

perorangan" yang pada dirinya melekat data pribadi¹⁹

Perlindungan hukum atas data pribadi sangat diperlukan bagi siapapun, dan negara sebagai pemangku kebijakan harus bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar tersebut. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1): "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*"²⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi landasan yuridis bagi instrumen hukum ini, meskipun tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan data privasi. Namun, perlindungan data pribadi dimaknakan sebagai bagian dari hak privasi, dimana data yang melekat kepada diri individu, merupakan bagian dari hak milik yang berada dalam penguasaan diri pribadi, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan.²¹

UU PDP terdiri dari 76 Pasal dan mengatur ketentuan standar untuk perlindungan data pribadi yang wajib dijadikan acuan oleh semua sektor yang melibatkan pemrosesan data pribadi dalam penyelenggaraannya. Pengaturan dasar yang dimuat diantaranya (1) jenis data pribadi; (2) hak subjek data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; (5) transfer data pribadi; (6) sanksi administratif; (7) kelembagaan; (8) penyelesaian sengketa dan hukum acara; (9) larangan dalam penggunaan data pribadi; dan (10) ketentuan pidana.

B. Kebijakan Tokopedia dalam menangani kebocoran data pengguna dan penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan UU No 27 Tahun 2002

1. Kebijakan Tokopedia dalam menangani Kebocoran Data Pengguna

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi di dunia digital. Berdasarkan Undang-Undang ini, jika terjadi kebocoran data pribadi pengguna, perusahaan

¹⁸ Solove, D. J. (2013). Privacy and the Law: A Critical Overview. Harvard Law Review, Vol. 126, No. 5, hlm. 95

¹⁹ Rosadi, S. D. (2022). Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Bandung: Refika Aditama. Hlm 187.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001

²¹ Palito, J., Soenarto, S. A., & Raila, T., A. (2021). Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta Komparasi Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan. Jurnal Supremasi Hukum, 17(1), 23–33

seperti Tokopedia harus mematuhi sejumlah kewajiban.

Tokopedia, sebagai platform e-commerce besar, tentunya harus memastikan perlindungan data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan undang-undang ini agar dapat menjaga kepercayaan pengguna dan menghindari potensi sanksi hukum. Jika kebijakan spesifik Tokopedia terkait hal ini belum dipublikasikan, perusahaan besar biasanya menerapkan langkah-langkah tersebut dalam kebijakan privasi atau prosedur penanganan insiden keamanan yang berlaku.

Tanggung jawab yang dilakukan tokopedia terhadap korban pencurian data. Sebagai platform e-commerce yang besar di Indonesia, Tokopedia berkomitmen untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Namun, terkait kebocoran data, Tokopedia telah menghadapi beberapa tantangan. Pada 2020, sempat terjadi kebocoran data yang melibatkan informasi akun pengguna yang dijual di forum online.²²

Tokopedia mengambil langkah-langkah berikut untuk menangani insiden tersebut:²³

- Tokopedia segera melakukan investigasi untuk menilai dampak dari kebocoran data. Platform ini memperkuat sistem keamanannya dengan memperbarui protokol perlindungan data dan memastikan bahwa data pengguna disimpan dengan aman melalui enkripsi dan pengamanan berlapis.
- Setelah kebocoran teridentifikasi, Tokopedia memberi tahu pengguna yang terdampak. Pemberitahuan ini dilakukan melalui email dan notifikasi di aplikasi. Pengguna juga diberikan langkah-langkah untuk mengamankan akun mereka, seperti mengganti kata sandi dan memantau aktivitas akun.

Tokopedia telah melakukan berbagai tindakan antisipasi untuk meminimalkan risiko serangan keamanan, Tokopedia menyadari bahwa ancaman siber tidak pernah berhenti berkembang dan terus berubah, oleh karena itu, mereka terus meningkatkan sistem keamanan mereka agar selalu up-to-date dan siap menghadapi setiap ancaman keamanan.

Keamanan sistem informasi adalah suatu proses untuk mengevaluasi keamanan sistem

informasi dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kelemahan atau kerentanan dalam sistem. Proses ini juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kerentanan dan meningkatkan keamanan sistem informasi. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁴

Perusahaan Tokopedia melaksanakan asesmen keamanan sistem informasi untuk menilai kelemahan sistem mereka dan meningkatkan keamanan data dan privasi pengguna. Berikut adalah beberapa poin penting dalam asesmen keamanan sistem informasi di Perusahaan Tokopedia:

- **Identifikasi Kelemahan Sistem:** Perusahaan Tokopedia melakukan audit sistem informasi mereka secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem mereka. Audit ini mencakup pengujian penetrasi, pengujian kelemahan aplikasi, serta pengujian kelemahan infrastruktur.
- **Evaluasi Risiko:** Tokopedia mengevaluasi risiko dari setiap kerentanan yang teridentifikasi dalam audit keamanan. Mereka menentukan risiko yang ditimbulkan oleh kerentanan dan mengklasifikasikannya berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya pada sistem dan pengguna.
- **Prioritasi Tindakan:** Setelah mengevaluasi risiko, Perusahaan Tokopedia memprioritaskan tindakan yang harus diambil untuk mengurangi risiko dan memperbaiki kelemahan. Mereka menentukan tindakan yang harus diambil dan menetapkan prioritas berdasarkan risiko yang paling signifikan.
- **Implementasi Tindakan:** Setelah menentukan tindakan yang harus diambil, Perusahaan Tokopedia menerapkan perbaikan dan peningkatan keamanan untuk mengurangi risiko. Mereka

²² Wibowo, F., & Hartanto, A. (2023). Tanggung Jawab E-Commerce dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Kasus Tokopedia. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Vol. 14, No. 1, hlm.102

²³ Sihombing, F. (2021). Perlindungan Data Pribadi dalam Platform E-Commerce di Indonesia: Analisis

Terhadap Praktik Perlindungan Data oleh Tokopedia. *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, Vol. 7, No. 3, hlm. 123

²⁴ Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo. Hlm 265.

menggunakan metodologi dan teknologi terbaru untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan keamanan sistem mereka.

- Monitoring dan Evaluasi: Tokopedia terus memantau dan mengevaluasi sistem mereka setelah tindakan dilaksanakan untuk memastikan bahwa perbaikan dan peningkatan keamanan efektif. Mereka juga melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem mereka aman dan up-to-date.

Melalui asesmen keamanan sistem informasi, Perusahaan Tokopedia dapat mengevaluasi dan meningkatkan keamanan sistem mereka, serta memperbaiki kelemahan dan mengurangi risiko terhadap pengguna dan data mereka. Hal ini membuktikan komitmen Perusahaan Tokopedia dalam menjaga keamanan dan privasi data pengguna, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform ecommerce mereka.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Undangan dalam UU PDP, yang dimana UU tersebut mengatur secara komprehensif terkait data pribadi. Dalam UU ini terdiri dari atas 26 bab dan 76 Pasal yang ditetapkan berbagai hal yang berhubungan pada upaya perlindungan data pribadi, meliputi “hak subjek data pribadi pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, larangan hingga sanksi yang berbentuk administratif maupun pidana.” Upaya Perlindungan represif jika terjadi kebocoran data pribadi maka sanksi yang terdapat dalam UU PDP yakni ketentuan Pidana Pasal 67 dan Pasal 68 yang sudah terdapat hukuman denda dan pidana penjara dan Pasal 70 bagi pelanggaran dalam Korporasi. Kasus yang terjadi yaitu kelalaian PT Tokopedia dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tokopedia dalam prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan pemilik data. Kerugian yang dialami pengguna yaitu kerugian immaterial berupa kekhawatiran dan kehilangan rasa aman karena data pribadi beredar di dunia maya. Kecemasan juga timbul dikarenakan takun akan kerugian dimasa yang akan datang berupa ancaman serangan kejahatan siber. PT Tokopedia dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Kewajiban ganti rugi tersebut berupa ganti rugi umum, yaitu biaya, rugi, bunga yang diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPerdara dan ganti rugi khusus yang diatur dalam pasal 1365-1380 KUHPerdara. Dalam UU No 27 Tahun 2022, mengatur tentang sanksi yaitu administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin usaha. Besar denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwasanya dengan adanya Undang-undang baru yaitu Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi maka diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia bisa diatur dengan baik.
2. Untuk PT Tokopedia sekiranya disarankan untuk memperketat lagi keamanan sistem, melihan pengalaman telah terjadinya kasus kebocoran data pribadi para pengguna Tokopedia. PT Tokopedia juga harus menginformasikan dengan detail apabila terjadi kecurigaan atau adanya kesalahan dari sistem sehingga para pengguna harus melindungi akun milik mereka sendiri dengan mengganti sandi secara berkala contohnya untuk mencegah pembobolan data pribadi. PT Tokopedia juga harus menjalankan kewajiban yaitu memberikan ganti rugi bagi para pengguna yang telah dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit media, 2001), hlm. 3.
- Alice, Kalagi. 2015. “Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (E-commerce)”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 3, No. 4, h hlm. 133.
- Burhan Asofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 15
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama, 2005
- Danrivanto Budhijanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Edmon, Makarim. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fanny Priscyllia, 2019, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam perspektif Perbandingan Hukum', hlm 1-5
- Fatimah, S. 2021, "Cara Amankan Data Pribadi Agar Tidak Dicuri
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Meeidia, Yogyakarta, hlm. 20
- Lee A.Bygrave, *Data Privacy Law An International Perspective*, Oxford: University Press, 2014, hlm.1.
- Muhammad Fikri and Abdurrahman Alhakim, 2022, "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia ", YUSTISI 9, hal.1
- Rosadi, S. D. (2022). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama
- Rosadi Dewi, Sinta, 2015, *Aspek Data Privasi Menurut Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Cet. I, Widya Padjajaran, Bandung.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Sukarmi, *Cyber Law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung : Pustaka Sutra, 2008, hlm.2.
- Thomas J.Smedinghodd, (ed.), *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business On The Internet*, Kanada : Addison Wesley Developers Press, 1996, hlm. 269-273.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi (alih bahasa Aminuddin Ram)*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 237
- Adhiatma, A., & Maryono, M. (2020). Analysis of the Factors Affecting the Security and Trust of Online Shopping Applications in Indonesia: A Case Study of Tokopedia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7s), 542-551.
- Dewi, S, 2017, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Implementasinya*", *Sosiohumaniora*, Vol.19 No.3, hlm.206-212
- Dianta, D. (2023). Urgensi Penegakan Hukum E-Commerce di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*
- Djafar. W. (2019, Agustus 26). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, [Paper presentation]. Kuliah Umum Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Edy Soesanto, 2023, "Analisis Sistem Manajemen Keamanan Di Perusahaan Tokopedia Dalam Meningkatkan Proteksi Data Dan Privasi Pengguna" *Cuan : Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis* Vol. 1, No. 1 Maret 2023
- Edmon Makarim, "Pengaturan E-commerce Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia" (Makalah disampaikan pada Indonesia X Online Couse 14 September 2019)
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, hal. 36.
- Hanifan Niffari, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020), 1–14
- Howard E. Abrams dan Richard L. Doenberg, *How Electronic Commerce Works*, Tax Notes International, 1997, hlm. 1573.
- I. N. Wahyu, "analisis yang mempengaruhi niat bertransaksi online e-commerce shopee dikota Denpasar provinsi bali analysis that affects intention to transact online at shopee e-commerce in denpasar city, bali

Jurnal

- Apryan Anggara Pratama, 2023, "Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data", Vol 6 No.1, Hal.3

province”,Indonesia Journal Of Intellectual Publication vol. 1, no.2, pp.70-81, 2021.

Imam Teguh Islamy. Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan. Vol. 11, No. 2,. Hlm. 23.

Kadek, RA, Suari, 2023, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”,Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.6 No.1, hlm.137-138

Kusnadi, Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", Jurnal Al-Wasath, Volume 2, No. 1, 21 April 2021, Hlm. 20.

Khan, Abdul Ghafar, 2016, “Electronic Commerce : A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy”,Global Journal of Management and Business Research:B Economics and Commerce Volume 16 Issue 1 Version 1.0 Year 2016.

Mohammad Djufri,2020,"PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING UNTUK PENGALIAN POTENSI PAJAK (Studi Kasus pada Online Market Place Tokopedia, Shopee dan Bukalapak)" Jurnal BPPK Vol.13 No 2 Tahun 2020 Halaman 65-75

P. Lucky, T.Irwan, K.R. Prilianti, and J.Timur, Pernerdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui implementasi E-Commerce di Kelurahan Tlogomas,” vol.09,no.01,pp.33-844,2020.

Palito, J., Soenarto, S. A., & Raila, T., A. (2021). Urgensi Pembentukan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta Komparasi Pengaturan di Jepang dan Korea Selatan. Jurnal Supremasi Hukum, 17(1),23–33

Rosalinda Elsiene Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, Jurnal Gema Aktualita Vol. III-Tahun 2014, Hlm.16-17

Rosalinda Elsiene Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, Hlm. 17

Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 138.

Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.

Shiva Prasad Kasiviswanthan dan Adam Smith, On The ‘Semantics’ of Differential Privacy A Bayesian Formulation, Jurnal Of Privacy and Confidentiality, Vol. VI-Tahun 2014, Hlm.1

Sinta Dewi, Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, Vol.4. No.1, hlm. 95

Sautunnida, L, 2018,”Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369

Zheng Qin, Introduction to E-commerce, (Beijing: Tsinghua University Press, 2009), hlm. 7

Peraturan/Undang-Undang

Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau disebut dengan UU PDP

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28G Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2001

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Website/Internet

Adhi wicaksono (2020) "Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual"<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>

Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen
Belanja Online Marak
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebcf88a980eb/kasus-bocornya-data-pribadikonsumen-belanja-online-marak/>

Menkominfo dan tokopedia segera
disidang pascadigugat atas kebocoran data
konsumen<https://nasional.kontan.co.id/news/menkominfo-dan-tokopedia-segera-disidang-pascadigugat-atas-kebocoran-data-konsumen?page=1>

Rahmad Fauzan, (2020), “Ini Kronologis
Informasi Peretasan di Tokopedia!”,
Teknologi.bisnis.com,
<https://teknologi.bisnis.com/read/20200503/266/1235699/inikronologisinformasi-peretasan-di-tokopedia>.

Tokopedia. (2021). Tokopedia's Security
Program. Retrieved from:
<https://www.tokopedia.com/security-program>

Wawan Wardinan, “*Perkembangan Teknologi
Informasi di Indonesia*”. hlm.1
<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

